



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I MADE PERY YOGI ADIGUNA Alias PERY;**
2. Tempat lahir : Megati;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/14 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kab.Tabanan
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I Made Pery Yogi Adiguna als. Pery ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh I Gede Putu Yudi Satria Wibawa,S.H.,dkk sebagai Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Denpasar PERADI DENPASAR, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE PERY ADIGUNA Als. PERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE PERY ADIGUNA Als. PERY berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa I MADE PERY ADIGUNA Als. PERY tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
 - b. 1 (satu) buah korek gas didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
 - c. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
 - d. 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - e. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam dengan nomor sim card 082147243950;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa I MADE PERY YOGI ADIGUNA Als. PERY

membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I MADE PERY YOGI ADIGUNA Als. PERY pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.40 Wita dan sekira pukul 18.50 wita dan sekira pukul 21.50 wita bertempat di pinggir jalan Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1), di pinggir jalan menuju sawah Subak Pangyangan, Banjar Batan Buah, Desa Beraban, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan(TKP 2), dan di pinggir jalan Hasanudin, Banjar Kamasan, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 4) atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "*melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wita terdakwa sedang perjalanan pulang ke rumah terdakwa ke Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Kemudian terdakwa menelpon lewat whats app ke nomor telpon saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA (saksi dalam berkas perkara terpisah) 089666347777 dengan nomor telpon terdakwa 082147243950 yang pada intinya terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I PUTU SURYA

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHITAMA alias TAMA mengirimkan terdakwa nomor rekening 6115349914. Kemudian terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat M-Banking BCA. Setelah terdakwa mentranfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lalu saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengirim bukti transfer uang pembelian shabu kepada terdakwa lewat whats app dan bilang kepadanya nanti uang lebihnya. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah terdakwa. Dan sesampai terdakwa dirumah sekira jam 17.30 wita lalu di rumah, terdakwa bermain dengan anak terdakwa. Setelah itu sekira jam 19.00 wita terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Kandang Ayam milik terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) disana terdakwa duduk di bale Bengong sambil memasang iklan tanah lewat handphonenya. Setelah itu sekira jam 20.00 wita ada beberapa orang yang mendekati terdakwa dan mengaku Polisi dan mengamankan terdakwa. Setelah itu polisi mengecek handphone terdakwa dan didalam handphone terdakwa polisi menemukan percakapan terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA untuk meminta bantuan membeli shabu dan bukti tranfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA. Kemudian polisi yang memegang terdakwa tersebut memberitahukan maksud pengeledahan karena terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi - saksi yaitu I GUSTI PUTU NGURAH ARYAWAN dan I GEDE YUDIARSA PUTRA dan setelah saksi – saksi datang kemudian polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di bale bengong disebelah kanan terdakwa duduk polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam dengan nomor sim card 082147243950, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi dan 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare ditemukan oleh polisi di bale bengong tepatnya disebelah kiri terdakwa duduk, bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA. Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA dan polisi juga pada

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh Polisi di Bale bengong tersebut dan terdakwa jawab milik terdakwa. Dan setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi dan terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika berupa kristal bening yang diduga shabu telah dilakukan penimbangan yang disaksikan langsung oleh terdakwa dan diperoleh berat barang bukti tersebut yakni di TKP 1, TKP 2 dan TKP 4 seberat seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram bruto atau 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 02 Juli 2022;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian di lab dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 670/NNF/2022, tanggal 04 Juli 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I MADE PERY YOGI ADIGUNA Als. PERY pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.40 Wita dan sekira pukul 18.50 wita dan sekira pukul 21.50 wita bertempat di pinggir jalan Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1), di pinggir jalan menuju sawah Subak Panyangan, Banjar Batan Buah, Desa Beraban, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan(TKP 2), dan di pinggir jalan Hasanudin, Banjar Kamasan, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 4) atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "*melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan*

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wita terdakwa sedang perjalanan pulang ke rumah terdakwa ke Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Kemudian terdakwa menelpon lewat whats app ke nomor telpon saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA (saksi dalam berkas perkara terpisah) 089666347777 dengan nomor telpon terdakwa 082147243950 yang pada intinya terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengirimkan terdakwa nomor rekening 6115349914. Kemudian terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat M-Banking BCA. Setelah terdakwa mentranfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lalu saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengirim bukti transfer uang pembelian shabu kepada terdakwa lewat whats app dan bilang kepadanya nanti uang lebihnya. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah terdakwa. Dan sesampai terdakwa dirumah sekira jam 17.30 wita lalu di rumah, terdakwa bermain dengan anak terdakwa. Setelah itu sekira jam 19.00 wita terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Kandang Ayam milik terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) disana terdakwa duduk di bale Bengong sambil memasang iklan tanah lewat handphonenya. Setelah itu sekira jam 20.00 wita ada beberapa orang yang mendekati terdakwa dan mengaku Polisi dan mengamankan terdakwa. Setelah itu polisi mengecek handphone terdakwa dan didalam handphone terdakwa polisi menemukan percakapan terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA untuk meminta bantuan membeli shabu dan bukti tranfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA. Kemudian polisi yang memegang terdakwa tersebut memberitahukan maksud pengeledahan karena terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi - saksi yaitu I GUSTI PUTU NGURAH ARYAWAN dan I GEDE YUDIARSA PUTRA

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



dan setelah saksi – saksi datang kemudian polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di bale bengong disebelah kanan terdakwa duduk polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam dengan nomor sim card 082147243950, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi dan 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare ditemukan oleh polisi di bale bengong tepatnya disebelah kiri terdakwa duduk, bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA. Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh Polisi di Bale bengong tersebut dan terdakwa jawab milik terdakwa. Dan setelah selesai melakukan pengeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi dan terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika berupa kristal bening yang diduga shabu telah dilakukan penimbangan yang disaksikan langsung oleh terdakwa dan diperoleh berat barang bukti tersebut yakni di TKP 1, TKP 2 dan TKP 4 seberat seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram bruto atau 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 02 Juli 2022;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian di lab dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 670/NNF/2022, tanggal 04 Juli 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



KETIGA

Bahwa terdakwa I MADE PERY YOGIADIGUNA Als. PERY pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita dan sekira tanggal 30 juni 2022 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa dapat dijelaskan sekira tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 13.00 wita terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa menelpon lewat whats app ke nomor telpon dari saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) 089666347777 dengan nomor telpon terdakwa 082147243950 yang pada intinya terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengirimkan terdakwa nomor rekeningnya 6115349914. Kemudian terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat M-Banking BCA. Setelah terdakwa mentranfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lalu terdakwa mengirim bukti transfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA. Setelah itu sekira jam 15.00 wita saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan paket shabu kepada terdakwa lalu kami berdua menggunakan shabu tersebut bersama-sama. Setelah menggunakan shabu tersebut sekira 15.30 wita saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA pamitan pulang ke rumahnya dan pada saat itu terdakwa memberikan uang bensin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA Pada pembelian shabu yang kedua sekira tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 13.00 wita terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa menelpon lewat whats app ke nomor telpon dari saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA 089666347777 dengan nomor telpon terdakwa 082147243950 yang pada intinya terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengirimkan saksi nomor rekeningnya

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



6115349914. Kemudian terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat M-Banking BCA. Setelah terdakwa mentranfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lalu saksi mengirim bukti transfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA. Setelah itu sekira jam 15.00 wita saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan paket shabu kepada terdakwa lalu kami berdua menggunakan shabu tersebut bersama-sama. Setelah menggunakan shabu tersebut sekira 15.30 wita saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA pamitan pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi memberikan uang bensin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wita terdakwa I MADE PERY YOGI ADIGUNA alias PERY sedang perjalanan pulang ke rumahnya yakni ke Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Kemudian terdakwa menelpon lewat whats app ke nomor telpon dari saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA 089666347777 dengan nomor telpon terdakwa 082147243950 yang pada intinya terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengirimkan terdakwa nomor rekening 6115349914. Kemudian terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat M-Banking BCA. Setelah terdakwa mentranfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lalu terdakwa mengirim bukti transfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat whats app dan bilang kepadanya nanti uang lebihnya. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah terdakwa. Dan sesampai terdakwa dirumah sekira jam 17.30 wita lalu di rumah terdakwa bermain dengan anak terdakwa. Setelah itu sekira jam 19.00 wita terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Kandang Ayam milik terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) disana terdakwa duduk di bale Bengong sambil memasang iklan tanah lewat handphoneya;

Setelah itu sekira jam 20.00 wita ada beberapa orang yang mendekati terdakwa dan mengaku Polisi dan mengamankan terdakwa. Setelah itu polisi



mengecek handphone terdakwa dan didalam handphone terdakwa polisi menemukan percakapan terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA untuk meminta bantuan membeli shabu dan bukti tranfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA. Kemudian polisi yang memegang terdakwa tersebut memberitahukan maksud pengeledahan karena terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi -saksi yaitu I GUSTI PUTU NGURAH ARYAWAN dan I GEDE YUDIARSA PUTRA dan setelah saksi – saksi datang kemudian polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di bale bengong disebelah kanan terdakwa duduk polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam dengan nomor sim card 082147243950, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi dan 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare ditemukan oleh polisi di bale bengong tepatnya disebelah kiri saksiduduk. Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA. Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh Polisi di Bale bengong tersebut dan terdakwa jawab milik terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu yakni Pertama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa memakai shabu tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 670/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:



➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 670/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH, dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 4297/2022/NF s/d 4299/2022/NF berupa kristal bening dan 4300/2022/NF dan 4301/2022 /NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Berdasarkan surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali nomor : R/ REKOM- 124/VII/2022/ TAT tanggal 19 Juli 2022 pelaksanaan Asesmen tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali terhadap terdakwa An. I Made Fery Yogi Adiguna Als. Fery yaitu : Bahwa berdasarkan hasil asesmen I Made Fery Yogi Adiguna Als. Fery terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional tidak/ belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika, serta barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dalam perkara terdakwa saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No.04 Tahun 2010, yakni seberat total 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram netto, atas dasar hal tersebut diatas maka tim Assesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA,S.H , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari sebelumnya saksi mendapat informasi dari



masyarakat bahwa di jalan Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkoba. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 saksi bersama tim opsional melakukan patroli di seputaran jalan Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tersebut;

-Bahwa selanjutnya saksi melihat I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA melintas di jalan Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Nmax warna biru dengan nomor polisi DK 6491 GBD, karena saksi merasa curiga terhadap I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lalu saksi sepakat untuk membuntuti I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA. Kemudian saksi melihat I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA berhenti dan turun di pinggir jalan Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan seperti mengambil sesuatu dengan gelagat yang mencurigakan. Karena saksi merasa curiga terhadap I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lalu sekira pukul 15.40 wita teman saksi (I MADE SUSILA) mendekati I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA dan memegang atau mengamankannya dan pada saat itu juga saksi melihat I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA menjatuhkan handphone miliknya. Kemudian saksi menyuruh I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA untuk membuka password di Handphonenya namun I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA menolak untuk membuka password handphone tersebut. Karena ada keributan kemudian datanglah para saksi-saksi yaitu I KETUT SUWETA dan I NENGAH RYANA PUTRA;

-Bahwa setelah saksi-saksi datang lalu saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memberitahukan maksud penggeledahan karena I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA saksi curigai menyimpan narkotika. Kemudian karena I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA tetap menolak membuka password handphone tersebut lalu saksi mengajak I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA dan para saksi yaitu I KETUT SUWETA ke kantor Satresnarkoba Polres Tabanan untuk dilakukan interogasi. Setelah di kantor Satresnarkoba Polres Tabanan sekira pukul 17.49 wita I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA baru mau membuka password handphone tersebut dan di handphone tersebut saksi menemukan percakapan pembelian shabu serta 3 (tiga) alamat shabu yang dikirim oleh PANJUL. Kemudian atas bukti pentunjuk tersebut saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



mengajak I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA beserta para saksi yaitu I KETUT SUWETA menuju ke alamat shabu tersebut yaitu di pinggir jalan Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1). Sesampainya saksi bersama I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA beserta para saksi yaitu I KETUT SUWETA dan I NENGAH RYANA PUTRA di pinggir jalan Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1), pada saat itu I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengakui bahwa sebelumnya paket shabu tersebut sudah sempat I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA buang ke bawah;

-Bahwa di TKP 1 saksi melakukan pengeledahan terhadap I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA dan di depan I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning didalam potongan janur. Setelah itu saksi menyuruh I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA untuk mengambil shabu tersebut lalu shabu tersebut I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA ambil menggunakan tangan kanan;

-Bahwa I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengakui bahwa shabu tersebut miliknya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan shabu ;

-Bahwa selanjutnya kembali saksi mengajak I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA beserta para saksi-saksi yaitu I KETUT SUWETA dan I NENGAH RYANA PUTRA untuk melakukan pencarian ke alamat shabu yang kedua. Kemudian sekira pukul 18.50 wita sesampainya saksi bersama I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA beserta para saksi-saksi I KETUT SUWETA dan I NENGAH RYANA PUTRA di alamat shabu yaitu di Pinggir Jalan Menuju Sawah Subak Payangan, Banjar Batan Buah, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2) tepatnya di bawah beton ditemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning didalam potongan janur. Setelah itu saksi menyuruh I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA untuk mengambil shabu tersebut lalu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



shabu tersebut I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA ambil menggunakan tangan kanan;

-Bahwa I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengakui bahwa sebelumnya terdakwa yang menyuruh membeli shabu tersebut kemudian mencari keberadaan Terdakwa, sekira pukul 20.00 wita sesampainya saksi di Kandang Ayam milik terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) di sebuah bale bengong saksi melihat terdakwa sedang duduk setelah itu teman saksi (I MADE SUSILA) langsung memegang atau mengamankannya dan pada saat itu juga saksi mengecek handphone terdakwa kemudian di handphone tersebut saksi menemukan percakapan antara terdakwa bersama dengan I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA untuk meminta bantuan membeli shabu dan bukti transfer uang pembelian shabu kepada I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA;

-Bahwa saksi memanggil I GUSTI PUTU NGURAH ARYAWAN dan I GEDE YUDIARSA PUTRA untuk menyaksikan penggeledahan, setelah mereka datang lalu saksi dan tim menunjukan Surat Perintah Tugas lalu mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di bale bengong disebelah kanan terdakwa duduk, saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam dengan nomor sim card 082147243950. Sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi dan 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiance saksi juga temukan di bale bengong tepatnya disebelah kiri duduk;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP 3 adalah milik Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya saksi kembali melakukan pencarian ke alamat shabu yang ke tiga dan sekira pukul 21.50 wita sesampainya di alamat shabu tersebut yaitu di Pinggir Jalan Hasanudin, Banjar Kamasan, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 4). Kemudian saksi memanggil I GUSTI AGUNG PUTU SETIAWAN dan I GUSTI PUTU EKO WIRASUTA setelah mereka datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu saksi mulai melakukan penggeledahan



dan di Pinggir Jalan Hasanudin, Banjar Kamasan, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 4) tepatnya dibawah tiang beton, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning didalam potongan janur. Setelah itu saksi menyuruh I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA untuk mengambil shabu tersebut lalu shabu tersebut I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA ambil menggunakan tangan kanan;

-Bahwa pemilik shabu di TKP 1, TKP 2 dan TKP 4 milik terdakwa dan I Putu Surya Adhitama dan mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I GUSTI PUTU NGURAH ARYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita saya sedang berada di rumah. Kemudian saksi di cari oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan karena saya sebagai Bendesa Adat Megati. Kemudian polisi meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan di Kandang Ayam milik terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) karena terdakwa, dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;

-Bahwa pada saat sampai di TKP 3 saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh polisi. Kemudian polisi menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu saksi melihat polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di Kandang Ayam milik terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) tepatnya di bale bengong sebelah kanan terdakwa duduk, saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam dengan nomor sim card 082147243950, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi dan 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas



belanja warna orange merek Guardiancare saksi melihat ditemukan oleh polisi di bale bengong tepatnya disebelah kiri terdakwa duduk;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP 3 tersebut diakui seluruhnya milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I GEDE YUDIARSA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita saya sedang berada di rumah. Kemudian saksi di cari oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan karena saya sebagai Kelian Adat Megati. Kemudian polisi meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di Kandang Ayam milik terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) karena terdakwa, dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkotika;

-Bahwa pada saat sampai di TKP 3 saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh polisi. Kemudian polisi menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu saksi melihat polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Kandang Ayam milik terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) tepatnya di bale bengong sebelah kanan terdakwa duduk, saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam dengan nomor sim card 082147243950, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi dan 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare saksi melihat ditemukan oleh polisi di bale bengong tepatnya disebelah kiri terdakwa duduk;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP 3 tersebut diakui seluruhnya milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 15.40 Wita dan sekira jam 18.50 wita



bertempat di pinggir jalan Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan (TKP 1) dan di Pinggir Jalan Menuju Sawah Subak Payangan, Banjar Batan Buah, Desa Beraban, Kec. Kediri, Kab Tabanan, (TKP 2) dan di pinggir Jalan Hasanudin, banjar Kamasan ,Desa Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan (TKP4);

- Bahwa saksi digeledah dan ditangkap karena polisi curiga saksi memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan di **TKP 1** di depan saksi polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang beratnya 0,60 gram bruto atau 0,40 gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning didalam potongan janur, Saat pengeledahan di **TKP-2** di bawah beton polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang beratnya 0,60 gram bruto atau 0,40 gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning didalam potongan janur dan pada saat di **TKP-4** dibawah tiang beton polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang beratnya 0,36 gram bruto atau 0,16 gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning didalam potongan janur;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Panjul pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 ;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali memesan shabu dari Panjul dan yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 ;
- Bahwa saat pengeledahan dan penangkapan polisi ada menunjukkan surat tugas saat melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa pada hari Sabtu 2 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dichat lewat Whats App oleh Terdakwa I Made Pery Yogi Adiguna alias Pery yang pada intinya Pery meminta bantuan saksi untuk membeli shabu yang beratnya 1 (satu) gram. Setelah itu sekitar pukul 15.26 Wita Terdakwa mengirim bukti transferan ke rekening saksi sebesar Rp1.400.000,00 (satu jutra empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi langsung menghubungi Panjul lewat chat Whats App ke nomor teleponnya 081944710873 untuk memesan shabu. Kemudian saksi mentransfer ke Panjul lewat M-banking dengan nama rekening Yosef Afoan Uskuno , lalu Panjul mengirimkan alamat shabu berada di daerah Beraban.



Kemudian saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Nmax warna biru DK 6491 GBD;

- Bahwa saksi memesan shabu tersebut rencananya shabu tersebut akan saksi gunakan bersama –sama dengan Terdakwa I Made Pery Yogi Adiguna alias Pery di kandang ayam miliknya di daerah Megati;
- Bahwa saksi sudah sekitar 3 (tiga) kali mencarikan Terdakwa Pery shabu, dan yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 ;
- Bahwa biasanya saksi diberi uang bensin setiap mencarikan shabu oleh Terdakwa Pery Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi juga diajak menggunakan shabu tersebut bersama –sama dengan Terdakwa Pery; ;
- Bahwa saksi tidak punya ijin kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa menggunakan shabu terakhir pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 bersama dengan Terdakwa Pery;
- Bahwa ada saksi umum yang ikut menyaksikan saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa jarak saksi umum saat menyaksikan pengeledahan kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa I Made Pery Yogi Adiguna alias Pery sering memesan shabu untuk mengurangi rasa sakit luka akibat diabetes;
- Bahwa saksi pernah diasesment dan hasilnya adalah sebagai penyalahguna dan sifatnya situasional;
- Bahwa saksi pernah dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa sedang perjalanan pulang ke rumah Terdakwa ke Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan kemudian Terdakwa chatting saksi PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengirimkan Terdakwa nomor rekening kemudian Terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat M-Banking BCA. Setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lalu Terdakwa mengirim bukti

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



transfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat whats app dan mengatakan kepadanya nanti uang lebihnya. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa. Dan sesampai Terdakwa dirumah sekira jam 17.30 wita lalu di rumah Terdakwa bermain dengan anak Terdakwa. Setelah itu sekira jam 19.00 wita Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Kandang Ayam milik Terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) disana saksi duduk di bale Bengong sambil memasang iklan tanah lewat handphone Terdakwa;

- Bahwa setelah itu sekira jam 20.00 wita ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa dan mengaku Polisi dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu polisi mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa polisi menemukan percakapan Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA untuk meminta bantuan membeli shabu dan bukti tranfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA. Kemudian polisi yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud pengeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I GUSTI PUTU NGURAH ARYAWAN dan I GEDE YUDIARSA PUTRA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di bale bengong disebelah kanan Terdakwa duduk polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi dan 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiance ditemukan oleh polisi di bale bengong tepatnya disebelah kiri Terdakwa duduk;

- Bahwa pemilik shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh Polisi di Bale bengong tersebut dan Terdakwa jawab milik Terdakwa;

- Bahwa shabu yang Terdakwa pesan kepada saksi Tama tersebut rencana dipergunakan bersama-sama;



- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk mengurangi rasa sakit yang Terdakwa rasakan akibat luka-luka bisul yang Terdakwa alami di sekujur tubuh akibat sakit diabetes;
- Bahwa obat-obatan yang diberikan oleh dokter tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang Terdakwa rasakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. PUTU AYU KRISNA DAMAYANTI S.Ked, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli adalah Tim Assesmen Terpadu BNNP Bali, Dokter Umum Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Bahwa pendidikan Ahli Dokter Umum Tahun 2010 dan sekarang jabatan Ahli adalah Dokter Umum Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dengan terdakwa kemudian Ahli mengenalnya pada saat Ahli sebagai anggota assesmen terpadu melakukan pemeriksaan medis pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 di kantor BNN provinsi Bali;
- Bahwa pemeriksaan Tim Assesmen Terpadu dilakukan atas permintaan keluarga terdakwa melalui penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan, kemudian penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan mengeluarkan surat permohonan pemeriksaan Assesmen terpadu ke kantor BNN provinsi Bali terhadap terdakwa pada tanggal 06 Juli 2022 yang sedang di tangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan dalam perkara Narkotika.
- Bahwa setelah tim medis asesmen melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah sebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional;
- Bahwa pada saat itu Team assesmen medis hanya melakukan pemeriksaan berupa wawancara kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberikan terapy berupa obat karena pemeriksaan masih dalam proses;
- Bahwa shabu dapat berada di dalam tubuh selama kurang lebih 3 sampai 5 hari, namun tidak menutup kemungkinan tergantung juga dengan metabolisme seseorang;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



- Bahwa hasil Assesmen terpadu Nomor : R/REKOM- 124/VII/2022/TAT, tanggal 19 Juli 2022 menyatakan bahwa terdakwa adalah terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, serta barang bukti narkoba berupa metamfetamina (shabu) dalam perkara terdakwa saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No.04 tahun 2010, yakni seberat total 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto. Atas dasar hal tersebut diatas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dan yang membuat surat tersebut adalah Ketua Tim Assesmen terpadu Provinsi Bali;

- Bahwa yang dimaksud penyalah guna Narkoba / Napza adalah seseorang yang menggunakan Narkoba secara tidak teratur dengan takaran dosis tidak tetap tanpa ada gejala putus zat, walaupun hal tersebut tidak baik dan tidak benar, tetapi mereka tetap menggunakan.

- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa apakah pengaruhnya terhadap yang bersangkutan jika selalu mengkonsumsi obat-obatan (metamfetamina/shabu) akan mengakibatkan ketergantungan baik fisik maupun psikis;

- Bahwa dari hasil assesmen medis didapatkan bahwa terdakwa memiliki keinginan terhadap penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
- b. 1 (satu) buah korek gas didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
- c. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;



- d. 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
- e. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam dengan nomor sim card 082147243950;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dilakukan penyitaan yang sah;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir di berkas perkara berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 670/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 670/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH, dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 4297/2022/NF s/d 4299/2022/NF berupa kristal bening dan 4300/2022/NF dan 4301/2022 /NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali nomor : R/REKOM- 124/VII/2022/ TAT tanggal 19 Juli 2022 pelaksanaan Asesmen tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali terhadap terdakwa An. I Made Fery Yogi Adiguna Als. Fery yaitu : Bahwa berdasarkan hasil asesmen I Made Fery Yogi Adiguna Als. Fery terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional tidak/ belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika, serta barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dalam perkara terdakwa saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No.04 Tahun 2010, yakni seberat total 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram netto, atas dasar hal tersebut diatas maka tim Assesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat menjalani proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa sedang perjalanan pulang ke rumah Terdakwa ke Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan kemudian Terdakwa chatting saksi PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengirimkan Terdakwa nomor rekening kemudian Terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat M-Banking BCA. Setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lalu Terdakwa mengirim bukti transfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat whats app dan mengatakan kepadanya nanti uang lebihnya. Sekira jam 19.00 wita Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Kandang Ayam milik Terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) disana saksi duduk di bale Bengong sambil memasang iklan tanah lewat handphone Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 20.00 wita ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa dan mengaku Polisi yaitu saksi I Gede Made Yusdiana Putra bersama Tim mengamankan Terdakwa dan mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa polisi menemukan percakapan Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA untuk meminta bantuan membeli shabu dan bukti transfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh I GUSTI PUTU NGURAH ARYAWAN sebagai Bendesa Adat Megati dan I GEDE YUDIARSA PUTRA ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi dan 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare ditemukan oleh polisi di bale bengong tepatnya disebelah kiri Terdakwa duduk;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh Polisi di Bale bengong tersebut dan Terdakwa jawab milik Terdakwa;
- Bahwa shabu yang Terdakwa pesan kepada saksi Tama tersebut rencana dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk mengurangi rasa sakit yang Terdakwa rasakan akibat luka-luka bisul yang Terdakwa alami di seujur tubuh akibat sakit diabetes;
- Bahwa obat-obatan yang diberikan oleh dokter tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang Terdakwa rasakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 670/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 670/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH, dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 4297/2022/NF s/d 4299/2022/NF berupa kristal bening dan 4300/2022/NF dan 4301/2022 /NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali nomor : R/ REKOM- 124/VII/2022/ TAT tanggal 19 Juli 2022 pelaksanaan Asesmen tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali terhadap terdakwa An. I Made Fery Yogi Adiguna Als. Fery yaitu : Bahwa berdasarkan hasil asesmen I Made Fery Yogi Adiguna Als. Fery terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional tidak/ belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika, serta barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dalam perkara terdakwa saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No.04 Tahun 2010, yakni seberat total 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram netto, atas dasar hal tersebut diatas maka tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa I MADE PERY YOGI ADIGUNA Alias PERY** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitas masing-masing Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa sedang perjalanan pulang ke rumah Terdakwa ke Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan kemudian Terdakwa chatting saksi PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu yang harganya



Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengirimkan Terdakwa nomor rekening kemudian Terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat M-Banking BCA. Setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lalu Terdakwa mengirim bukti transfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat whats app dan mengatakan kepadanya nanti uang lebihnya. Sekira jam 19.00 wita Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Kandang Ayam milik Terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) disana Terdakwa duduk di bale Bengong sambil memasang iklan tanah lewat handphone Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 20.00 wita ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa dan mengaku Polisi yaitu saksi I Gede Made Yusdiana Putra bersama Tim mengamankan Terdakwa dan mengecek handphone Terdakwa dan didalam handphone Terdakwa polisi menemukan percakapan Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA untuk meminta bantuan membeli shabu dan bukti transfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA;
- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh I GUSTI PUTU NGURAH ARYAWAN sebagai Bendesa Adat Megati dan I GEDE YUDIARSA PUTRA ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi dan 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare ditemukan oleh polisi di bale bengong tepatnya disebelah kiri Terdakwa duduk;
- Bahwa pemilik shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh Polisi di Bale bengong tersebut dan Terdakwa jawab milik Terdakwa;
- Bahwa shabu yang Terdakwa pesan kepada saksi Tama tersebut rencana dipergunakan bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 670/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 670/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH, dkk. terhadap kristal warna putih, darah, dan urine milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 4297/2022/NF s/d 4299/2022/NF berupa kristal bening dan 4300/2022/NF dan 4301/2022 /NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali nomor : R/ REKOM- 124/VII/2022/ TAT tanggal 19 Juli 2022 pelaksanaan Asesmen tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali terhadap terdakwa An. I Made Fery Yogi Adiguna Als. Fery yaitu : Bahwa berdasarkan hasil asesmen I Made Fery Yogi Adiguna Als. Fery terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional tidak/ belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika, serta barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dalam perkara terdakwa saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No.04 Tahun 2010, yakni seberat total 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram netto, atas dasar hal tersebut diatas maka tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membeli sabu-sabu berawal

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa sedang perjalanan pulang ke rumah Terdakwa ke Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan kemudian Terdakwa chatting saksi PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA mengirimkan Terdakwa nomor rekening kemudian Terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat M-Banking BCA. Setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lalu Terdakwa mengirim bukti transfer uang pembelian shabu kepada saksi I PUTU SURYA ADHITAMA alias TAMA lewat whats app dan mengatakan kepadanya nanti uang lebihnya. Sekira jam 19.00 wita Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Kandang Ayam milik Terdakwa, di Banjar Dinas Megati Kelod, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (TKP 3) disana Terdakwa duduk di bale Bengong sambil memasang iklan tanah lewat handphone Terdakwa dimana shabu yang Terdakwa pesan kepada saksi Tama tersebut rencana dipergunakan bersama-sama dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
- b. 1 (satu) buah korek gas didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
- c. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
- d. 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;

Telah selesai dipergunakan sebagai pembuktian dan agar tidak dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

- e. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam dengan nomor sim card 082147243950;

Telah selesai dipergunakan sebagai pembuktian dan merupakan alat untuk kejahatan serta bersifat ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku namun penjatuhan pidana tersebut merupakan pembelajaran agar Terdakwa mampu memperbaiki kesalahannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa sedang sakit dan dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan dan dipersidangan diperoleh fakta hukum pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sakit sehingga penjatuhan pidana dalam amar putusan nanti menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan memberikan manfaat kepada Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MADE PERY YOGI ADIGUNA Alias PERY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
 - b. 1 (satu) buah korek gas didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
 - c. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;
 - d. 1 (satu) buah gunting didalam kaleng Nissin Wafers yang terdapat pada tas belanja warna orange merek Guardiancare;Dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Iphone 12 Promax warna hitam dengan nomor sim card 082147243950;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari .Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H., I Gusti Lanang Indra Panditha,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Widhiantari Ningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Made Rai Joni Artha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani,S.H.,M.H.

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

I Gusti Lanang Indra Panditha,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Widhiantari Ningsih,S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tab